



**PUTUSAN**

Nomor: 266/Pdt.G/2013/PA.Sgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan MTs, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 266/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 1 dari 18 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/58/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 8 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK dari PEMOHON dan TERMOHON umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Pemohon merasa tidak senang atas perlakuan dari orangtua Termohon yang sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
  - b. Termohon sering membantah perintah dari Pemohon, apabila dinasehati Termohon malah diam seakan tidak peduli
  - c. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, misalnya saat Pemohon mengajak Termohon berhubungan badan, Termohon menolak tanpa sebab dan alasan yang jelas;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tidak mungkin lagi tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **KORIK AGUSTIAN, S. Ag., M. Ag.** dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 30 Oktober 2013 ternyata mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- > Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 21 Juni 2008;
- > Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun yang benar adalah 2 tahun lebih;

Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 3 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tinggal dirumah milik sendiri selama lebih kurang 1 tahun tetapi yang benar selama 7 bulan;
- > Bahwa tidak benar umur anak Termohon dengan Pemohon saat ini berusia 3 tahun tetapi yang benar adalah 2 tahun 7 bulan;
- > Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah sejak bulan Oktober 2009, yang benar rumah tangga mulai goyah sejak anak Termohon dan Pemohon berusia 32 hari, sedangkan anak lahir pada tanggal 9 Maret 2011;
- > Bahwa alasan Pemohon poin a tidak benar yang benar orang tua Termohon menasehati dan mengajar bagaimana cara berkehidupan rumah tangga yang baik;
- > Bahwa alasan Pemohon poin b adalah benar akan tetapi perintah tersebut tidak sesuai keadaan dan walaupun Termohon membantah tetap juga mengerjakan apa yang diperintah kalau tidak pasti Termohon disakiti, dan alasan Pemohon tentang nasehat terhadap Termohon ketika dinasehati lalu diam seakan tak peduli dengan nasehat Pemohon dan itu dilakukan Termohon karena apabila Termohon menjawab Termohon dikatakan melawan dan keras kepala;
- > Bahwa alasan Pemohon poin c itu tidak benar, Termohon selalu melayani suami dengan baik, dan masalah berhubungan badan yang Termohon tolak karena Termohon sedang haid/datang bulan itupun Pemohon masih memaksa Termohon untuk melayaninya dan kalau Termohon beritahu kalau sedang haid Pemohon katakan biarlah;
- > Bahwa tidak benar keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 yang benar adalah puncak keretakan terjadi pada hari minggu tanggal 29 Juli 2013 jam 14.30 WIB yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua selama lebih kurang 2 bulan lamanya;
- > Bahwa benar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon tidak suka atas perlakuan Pemohon berupa KDRT;
- > Bahwa permasalahan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon berawal dari acara buka bersama yang akan diadakan di Lubuk Ruso, ketika itu suami menyuruh Termohon pergi bersama kakak Termohon dengan sepeda motor sedangkan Termohon bersama keluarga menaiki mobil, yang Termohon mau adalah Pemohon bersama Termohon naik sepeda motor yang lain naik mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Termohon tidak jadi buka bersama karena Pemohon masih tetap dengan keinginannya menaiki mobil;

- > Bahwa akibat dari tidak ikutnya Termohon dengan jawaban yang kurang pas menurut Pemohon Termohon ditendangnya dan mengenai punggung Termohon menampar dan menonjok kepala Termohon dan Termohon lari kerumah tetangga;
- > Bahwa Termohon tidak mau ikut buka bersama oleh karena dibonceng kakak Pemohon dan kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab dan Termohon takut terjadi kesalah fahaman;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawaban yang telah dikemukakan oleh Termohon di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 275/58/VI/2008 Tanggal 23 Juni 2008 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh An. PJS Kepala Desa Rengas Bandung Sekdes, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.5/126/RSB/XI/2013 tanggal 16 - 10 - 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PSUD, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon dan Termohon adalah adik ipar;

*Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 5 dari 18 hal.*



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang kebetulan kosong selama 1 hari dan pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang kosong tersebut dengan alasan rumah tersebut sudah buruk dan rumah orang tua Termohon jarang berada di rumah sendiri dan lebih banyak di rumah orang tuanya, dan pada saat buka bersama di rumah orang tua Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon serta masalah nafkah bathin;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir mobil pengangkut sawit dengan penghasilan kurang lebih 2 juta setiap bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan puasa tahun 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon sejak masih lajang dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Rengas Bandung;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak tahu kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka;





- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon tentang rumah tangganya yaitu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi, begitu juga dengan pisahnya mereka;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya.
3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran saksi pernah melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau menempati rumah kosong milik orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal ketika anak mereka berumur dibawah 1 tahun dan berhasil dirukun dengan perjanjian suami harus memenuhi kebutuhan Istri dan Istri harus mengikuti kemandirian suami pergi (tinggal);
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejakbulan puasa tahun 2013;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebanyak 2 juta setiap bulan.
  - Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan akan mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh sawit, Tempat kediaman di kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 7 dari 18 hal.*



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu;
- Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon menikah dan menjadi wali dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon sering mabuk dan jika pulang kerja tidak menentu kadang dua hari sekali, saksi mendengar dan melihat perkecokan tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah Termohon dan Pemohon bertengkar terlebih dahulu bahkan Pemohon sempat melakukan pemukulan terhadap Termohon yang mengakibatkan lebam-lebam di tubuh Termohon dan tidak bisa berdiri dan saksi tidak tahu apa penyebab awalnya;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang supir angkut sawit dengan penghasilan 1 juta rupiah setiap bulan;

**2. SAKSI II TERMOHON**, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar sebanyak 2 kali dan pernah melihat dari jauh kalau Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau ikut buka bersama di lubuk ruso;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil angkutan sawit saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;





- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa, Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan hingga putusan hendak dijatuhkan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon oleh seorang hakim mediator yang bernama **KORIK AGUSTIAN, S. Ag., M. Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2013 upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* para pihak dalam mengajukan perkara aquo;

*Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 9 dari 18 hal.*



Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, ternyata Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk menyidangkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Sengeti, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai dengan Termohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Pemohon mulai goyah, antara



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Pemohon merasa tidak senang atas perlakuan dari orangtua Termohon yang sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon sering membantah perintah dari Pemohon, apabila dinasehati Termohon malah diam seakan tidak peduli;
- c. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, misalnya saat Pemohon mengajak Termohon berhubungan badan, Termohon menolak tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengemukakan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak

Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 11 dari 18 hal.



harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon menyangkal waktu ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon, menurut Termohon rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran sejak anak mereka lahir pada tanggal 9 Maret 2011, dan membenarkan bahwa Termohon sering membantah perintah Pemohon dikarenakan perintahnya tersebut tidak sesuai keadaan tetapi walaupun demikian Termohon masih tetap menjalankan perintah tersebut dikarenakan Termohon takut terjadi KDRT dari Pemohon, mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran pada posita poin 3 huruf a dan c itu tidak benar, begitu juga puncak keretakan yang berujung pisahnya Termohon dengan Pemohon bukan terjadi pada bulan Agustus 2013 tetapi terjadi pada bulan tanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik yang diajukan Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap dengan isi permohonanannya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *quod non* persoalan pokok yang mesti dibuktikan, namun persoalan pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, maka sanggahan Termohon patut dikesampingkan, sehingga pengakuan Termohon dianggap sebagai pengakuan yang bulat dan murni, maka *quod est* pasal 311 Rbg pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Termohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang kosong tersebut dengan alasan rumah tersebut sudah buruk dan rumah orang gila, Termohon jarang berada di rumah sendiri dan lebih banyak di rumah orang tuanya, dan pada saat buka bersama di lubuk ruso Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon serta masalah nafkah bathin, Pemohon bekerja sebagai supir mobil pengangkut sawit dengan penghasilan kurang lebih 2 juta setiap bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2013, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi hanya mengetahui pisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah ayahnya, sedangkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita dari Pemohon saja, Majelis Hakim memandang bahwa kesaksian tersebut adalah *testemonium de audit*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau menempati rumah kosong milik orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah berpisah yaitu ketika anak mereka berumur dibawah 1 tahun tetapi berhasil bersatu kembali walaupun dengan beberapa perjanjian, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan puasa tahun 2013, Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebanyak 2 juta setiap bulan, dan usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, menerangkan berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut yang masing-masing keterangan itu saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta telah mengajukan kesaksian di hadapan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 13 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dari pihak keluarga Termohon, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon sering mabuk dan jika pulang kerja tidak menentu kadang dua hari sekali, Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon yang mengakibatkan lebam-lebam di tubuh Termohon dan tidak bisa berdiri dan saksi tidak tahu apa penyebab awalnya, antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, dan Pemohon adalah seorang supir angkut sawit dengan penghasilan 1 juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar sebanyak 2 kali dan pernah melihat dari jauh kalau Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau ikut buka bersama di lubuk ruso, Pemohon bekerja sebagai sopir mobil angkutan sawit saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya, usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang di ajukan Pemohon atau Termohon telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah





tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2013, sehingga fakta hukum tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan alat bukti dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon akan kebenaran dalil permohonan Pemohon, *quod est* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan dua orang saksi Termohon telah menambah keyakinan Majelis akan fakta hukum pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 15 K/AG/1980 dan Nomor: 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip sebuah ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

Putusan Nomor: 266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 15 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa menurut Majelis, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya di banding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

...

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitem poin 2



patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai akibat permohonan talak, maka Pemohon berkewajiban membayar nafkah kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Termohon tidak mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon atas haknya apabila terjadi talak seperti yang dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dalam hal nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dan ternyata dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perbuatan Termohon yang tergolong nusyuz meskipun Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hal tersebut adalah untuk menghindari terjadinya tindakan Pemohon yang semena-mena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon, dan Termohon pergi dibawa oleh orang tuanya, dan terhadap hal tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bukanlah seorang istri yang nusyuz maka Majelis Hakim menilai Termohon berhak atas haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon, Majelis mesti mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan yakni kemampuan finansial Pemohon dan fakta sosial keduanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon seorang supir angkutan sawit yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan nafkah iddah suatu kewajiban yang melekat pada suami yang menceraikan istri dan majelis menilai Termohon tidak nusyuz, maka majelis hakim secara Ex Officio menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah (3 bulan) kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000;

Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 17 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya perkara, sepatutnya petitum tersebut dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Muliayah** sebagai Ketua Majelis **Senen, S.Ag** dan **Nurchotimah, S.HI., M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Said Hasan.A** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS



**Dra. Mulyamah**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Senen, S.Ag**

**Nurchotimah, S.HI., M.A**

**PANITERA PENGANTI**

**Drs. Said Hasan.A**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000 , -
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	241.000,- , -
				( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor:266 /Pdt.G/2013 /PA Sgt hal. 19 dari 18 hal.